

Halqaah – 62 Disyariatkannya Jihad Fisabilillah

□ Ustadz Dr. Abdullah Roy, M.A حفظه لله تعالى

□ [Silsilah Sirah Nabawiyyah](#)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه أجمعين

Yang dimaksud dengan Jihad di dalam syariat Islām adalah perang dijalan Allāh untuk meninggikan kalimat Allāh. Jihad tidak disyariatkan di Mekkah karena saat itu kaum muslimin sedikit & lemah yang di perintahkan saat itu adalah bersabar, menambah keimanan, menjaga ibadah berdakwah & tidak diperintahkan untuk mengangkat senjata & melawan kaum musyrikin.

Saat itu mereka masih hidup bersama orang-orang musyrikin tidak memiliki tempat khusus untuk pasukan, yang mereka miliki hanyalah Daarul Arkom sebagai tempat untuk mempelajari agama Islām & ini adalah bagian dari hikmah di dalam dakwah, seandainya saat itu sudah di syariat kan jihad niscaya orang-orang Islām akan dihabisi semenjak awal munculnya.

Ketika kaum Muslimin berhijrah ke kota Madinah memiliki kekuatan & kemampuan baik jumlah pasukan maupun senjata & mereka memiliki daerah sendiri barulah di syariat kan jihad & tahap pertama di syariat kannya jihad adalah ijin untuk membela diri.

Allāh Subhānahu wa Ta'āla berfirman

أُذِّنُ لِلَّذِينَ يُؤْقَاتُونَ بَأْسَ هُمْ
ظَلِمُوا ۖ وَإِنِّي لَأَكْفُرُ
لِقَدِيرٍ

[QS Al-Hajj 39]

"di izinkan bagi orang-orang yang diperangi karena mereka di dzolimi sesungguhnya Allāh mampu menolong mereka"

Kemudian tahap kedua diizinkan kaum muslimin berperang untuk membela diri & akidah, sebagaimana firman Allāh

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يُفْسِدُونَ زِينَتَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

[QS Al-Baqarah 190]

"Dan perangilah di jalan Allāh orang-orang yang memerangi kalian dan janganlah kalian berlebihan, Sesungguhnya Allāh tidak mencintai orang-orang yang berlebihan"

Dan yang ketiga diperintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrikin & memulai didalam berperang supaya semakin tersebar akidah Islāmiah tanpa di halang²i.

Allāh Subhānahu wa Ta'āla berfirman

وَقَاتِلُواهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً
وَيَكُونَ الدِّينَ كُلَّهُ لِلَّهِ

[Surat Al-Anfal 39]

" Dan perangilah mereka sehingga tidak ada kesyirikan & jadilah agama ini semuanya milik Allāh"

Dan Allāh Subhānahu wa Ta'āla berfirman

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ
لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْزَلْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

[QS Al-Baqarah 216]

"Telah diwajibkan atas kalian berperang & dia adalah sesuatu yang kalian benci dan terkadang kalian membenci sesuatu padahal dia adalah lebih baik dari kalian & terkadang pula kalian mencintai sesuatu & dia adalah jelek Bagi kalian & Allāh mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui"

Jihad disyariatkan sampai hari kiamat, Rasulullāh ﷺ mengatakan

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ
نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

"Barangsiapa yang meninggal dunia & dia tidak berjihad & tidak meniatkan dalam dirinya untuk berjihad maka dia meninggal diatas cabang kenifaqan"

HR Muslim

Hukum berjihad adalah fardhu kifayah kecuali apabila negeri kaum muslimin diserang oleh musuh maka dalam keadaan demikian wajib atas semuanya untuk membela.

Jihad sebagaimana ibadah² yang lain memiliki hukum² aturan² sebagaimana dalam ilmu fikih kapan disyariatkan, kapan tidak, apa syarat²nya, apa rukun² nya, siapa yang dihalalkan darahnya & siapa yang diharamkan darahnya, maka kewajiban seseorang adalah mempelajari agama Allāh ajja wajalla & tidak beramal berdasarkan ilmu.

Demikian yang bisa kita sampaikan pada Halaqah kali ini & sampai bertemu kembali pada Halaqah selanjutnya.

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه
أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته